



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

TANGGAL 30 JANUARI 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 8 (delapan).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Senin, 30 Januari 2017.
P u k u l	: 14.30 WIB s/d 15.05 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Tanggapan/pandangan Pengusul RUU atas hasil kajian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: 29 orang, izin 8 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Pengusul RUU untuk menyampaikan Pandangan/tanggapannya atas hasil kajian RUU dimaksud.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Tanggapan Pengusul RUU atas hasil kajian atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut:
1. Pengusul mengapresiasi hasil kajian yang telah dilakukan oleh Badan Legislasi DPR RI.
 2. Tanggapan terhadap hasil kajian tersebut telah dipaparkan dalam bentuk matrik, dan terdapat beberapa masukan yang perlu diberikan catatan, sebagai berikut :
 - Terkait dengan usulan Badan Legislasi untuk menghapuskan frase “pelanggan”, pengusul berpendapat bahwa hal tersebut kiranya perlu dipertimbangkan mengingat dalam ilmu ekonomi, konsumen (*consumer*) belum tentu pelanggan (*costumer*), namun Pelanggan sudah pasti seorang konsumen.
 - Terkait dengan kewenangan untuk mengatur penggabungan atau peleburan dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diusulkan oleh Badan Legislasi agar diatur dengan Peraturan Pemerintah, Pengusul berpendapat agar pengaturan tersebut sesuai dengan draft RUU yang diajukan karena hal tersebut telah sesuai dan tetap diatur dalam Peraturan KPPU, mengingat KPPU mempunyai kompetensi untuk hal tersebut tanpa perlu melibatkan instansi lain.
 - Adanya usulan Badan Legislasi mengenai materi “persekongkolan” agar dimasukkan menjadi bagian Bab IV (Kegiatan yang dilarang), Pengusul berpandangan bahwa ketentuan Bagian Kesepuluh Persekongkolan sudah tepat sebagai bagian dari Perjanjian yang Dilarang karena dalam ketentuan umum sudah jelas persekongkolan dapat terjadi baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis.
 - Pengusul memiliki pandangan yang sama terkait dengan hasil kajian Badan Legislasi mengenai kewenangan KPPU untuk melakukan pengeledahan dan/atau penyitaan untuk berkoordinasi dengan Kepolisian sebagai aparat penegak hukum.
 - Hasil kajian Badan Legislasi untuk mengubah upaya hukum atas putusan KPPU diajukan ke Pengadilan Niaga, kiranya hal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, selain itu Pengadilan Niaga di Indonesia saat ini baru terdapat di 5 (lima) wilayah saja, sehingga hal tersebut akan memberatkan pelaku usaha yang berkedudukan hukum diluar kelima wilayah tersebut.
 3. RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan usulan perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan judul yang sama, hal ini dikarenakan undang-undang tersebut telah berjalan selama 16

- (enam belas) tahun, untuk itu perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan yang berlaku di dunia usaha.
4. Beberapa pengaturan baru yang terdapat di dalam RUU ini diambil dan direduksi dari beberapa negara yang telah berhasil menerapkannya dan telah disesuaikan pengaturan tersebut dengan kultur dan kebudayaan Indonesia, hal ini bertujuan agar dunia usaha Indonesia dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

B. Pandangan/tanggapan Anggota terhadap Pandangan Pengusul RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut :

1. Saat ini di Indonesia terdapat beberapa badan/lembaga yang diberikan kewenangan baru yang sangat besar/ekstra yang pada awal pelaksanaannya menimbulkan ketegangan antar lembaga terkait.
2. Perlu menjadi perhatian bersama terhadap perluasan kewenangan KPPU sehingga tidak menimbulkan adanya kekacauan dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang dapat memberikan kerugian di dunia usaha Indonesia.
3. Terkait dengan tanggapan/pandangan dari Pengusul RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, secara garis besar telah memiliki sudut pandang yang sama, dengan demikian kiranya proses pengharmonisasian ini sudah dapat diselesaikan dengan segera.
4. Mengusulkan agar pembahasan/diskusi yang lebih intens terkait dengan beberapa pokok pengaturan dalam draft RUU dapat dilakukan pada saat Rapat Panja.
5. Fraksi PKB berpendapat bahwa RUU ini sangat dibutuhkan oleh dunia usaha Indonesia, namun kiranya materi RUU dapat difokuskan pada pemberian perlindungan dan rasa keadilan kepada para pelaku usaha tanpa adanya diskriminasi, yaitu diberikan kepada pelaku usaha besar dan yang kecil.
6. Diharapkan adanya RUU ini dapat menjadi satu pilar di dunia usaha untuk menjaga rasa keadilan.
7. Adanya penambahan kewenangan kepada KPPU, diharapkan tidak akan menjadikannya sebagai salah satu lembaga super body yang dapat menimbulkan kekacauan antar lembaga.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Seluruh tanggapan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan

masuk Panja dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

2. Rapat Panja dalam rangka melakukan pembahasan secara lebih intens dan mendalam akan dilakukan pada Rapat Konsinyering yang dijadwalkan pada tanggal 1 Februari 2017.

Rapat ditutup pukul 15.05 WIB.

Jakarta, 30 Januari 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001